



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 321 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, PEMBACA DOA DAN PANITIA PELAKSANA PENINGKATAN KEPEDULIAN PEMUDA DI LIMA KECAMATAN KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjadikan pemuda peduli lingkungan dan cinta tanah air Indonesia dikarenakan pemuda memiliki tingkat idealisme, inovatif dan kreatif maka perlu diadakan kegiatan Peningkatan Kepedulian Pemuda di Lima Kecamatan Kota Banjarmasin;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut, perlu penunjukkan Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Pembaca Doa dan Panitia Pelaksana Peningkatan Kepedulian Pemuda di Lima Kecamatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Pembaca Doa Dan Panitia Pelaksana Peningkatan Kepedulian Pemuda Di Lima Kecamatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
12. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Pembaca Doa dan Panitia Pelaksana Peningkatan Kepedulian Pemuda Di Lima Kecamatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Tahun 2023 pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin;
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 6 April 2023  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 321 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN NARASUMBER ATAU PEMBAHAS,**  
**MODERATOR, PEMBAWA ACARA, PEMBACA DOA**  
**DAN PANITIA PELAKSANA PENINGKATAN**  
**KEPEDULIAN PEMUDA DI LIMA KECAMATAN**  
**KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2023**

**A. DAFTAR NAMA NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DOA PENINGKATAN KEPEDULIAN PEMUDA DI LIMA KECAMATAN KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	H. Iwan Fitriady, SH., MH	NARASUMBER	Rp. 600.000,00 X 2 Jam x 4 Kegiatan	Rp. 4.800.000,00
2	Firdaus, M. Si	NARASUMBER	Rp. 600.000,00 X 2 Jam	Rp. 1.200.000,00
3	Rusdiana, M. AP	NARASUMBER	Rp. 600.000,00 X 2 Jam	Rp. 1.200.000,00
4	dr. Ibnu Sabil	NARASUMBER	Rp. 600.000,00 X 2 Jam	Rp. 1.200.000,00
5	Norrahmawati	NARASUMBER	Rp. 600.000,00 X 2 Jam	Rp. 1.200.000,00
6	Endah Widiastuti, S. Sos	NARASUMBER	Rp. 600.000,00 X 2 Jam	Rp. 1.200.000,00
7	Ridha Rezeqi Rahman	NARASUMBER	Rp. 600.000,00 X 2 Jam	Rp. 1.200.000,00
8	Fanggy Theresia Sumaco	NARASUMBER	Rp. 600.000,00 X 2 Jam	Rp. 1.200.000,00
9	Irfan	NARASUMBER	Rp. 600.000,00 X 2 Jam	Rp. 1.200.000,00
10	Dendy Primanandi	NARASUMBER	Rp. 600.000,00 X 2 Jam	Rp. 1.200.000,00
11	Zelia Hadist	NARASUMBER	Rp. 600.000,00 X 2 Jam	Rp. 1.200.000,00
12	Tasrifansyah	NARASUMBER	Rp. 600.000,00 X 2 Jam	Rp. 1.200.000,00
13	Apriadi, SH	MODERATOR	Rp. 600.000,00 X 2 Kegiatan	Rp. 1.200.000,00
14	M. Firmansyah, S. Sos., M. IP	MODERATOR	Rp. 600.000,00 X 2 Kegiatan	Rp. 1.200.000,00
15	Hj. Isnaniah	MODERATOR	Rp. 600.000,00 X 1 Kegiatan	Rp. 600.000,00
16	Dewi Agustina	PEMBAWA ACARA	Rp. 400.000,00 X 1 Kegiatan	Rp. 400.000,00
17	Aina Liani	PEMBAWA ACARA	Rp. 400.000,00 X 1 Kegiatan	Rp. 400.000,00

18	Yuri S. Sihombing	PEMBAWA ACARA	Rp. 400.000,00 X 1 Kegiatan	Rp. 400.000,00
19	Aulia Puspita Roosiani	PEMBAWA ACARA	Rp. 400.000,00 X 1 Kegiatan	Rp. 400.000,00
20	Yuserliyawati	PEMBAWA ACARA	Rp. 400.000,00 X 1 Kegiatan	Rp. 400.000,00
21	Muhammad Hasyir	PEMBACA DOA	Rp. 200.000,00 X 1 Kegiatan	Rp. 200.000,00
22	Hendra Maulana S.	PEMBACA DOA	Rp. 200.000,00 X 1 Kegiatan	Rp. 200.000,00
23	Selamat Apriyudhi	PEMBACA DOA	Rp. 200.000,00 X 1 Kegiatan	Rp. 200.000,00
24	Abdul Malik	PEMBACA DOA	Rp. 200.000,00 X 1 Kegiatan	Rp. 200.000,00
25	Ridho Almadani	PEMBACA DOA	Rp. 200.000,00 X 1 Kegiatan	Rp. 200.000,00
JUMLAH				Rp. 24.000.000,00

**B. DAFTAR NAMA PANITIA PELAKSANA PENINGKATAN KEPEDULIAN PEMUDA DI LIMA KECAMATAN KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	Ramali	PANITIA PELAKSANA	Rp. 500.000,00 x 1 Bulan	Rp. 500.000,00
2	Dewi Susanti	PANITIA PELAKSANA	Rp. 500.000,00 x 1 Bulan	Rp. 500.000,00
3	Noor Hafizah	PANITIA PELAKSANA	Rp. 500.000,00 x 1 Bulan	Rp. 500.000,00
4	Akhmad Saleh	PANITIA PELAKSANA	Rp. 500.000,00 x 1 Bulan	Rp. 500.000,00
5	Syahrin Ramadhana	PANITIA PELAKSANA	Rp. 500.000,00 x 1 Bulan	Rp. 500.000,00
JUMLAH				Rp. 2.500.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 321 TAHUN 2023  
TENTANG  
HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS,  
MODERATOR, PEMBAWA ACARA, PEMBACA DOA  
DAN PANITIA PELAKSANA PENINGKATAN  
KEPEDULIAN PEMUDA DI LIMA KECAMATAN  
KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2023

TUGAS NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA,  
PEMBACA DOA DAN PANITIA PELAKSANA PENINGKATAN KEPEDULIAN  
PEMUDA DI LIMA KECAMATAN KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2023

- Narasumber atau Pembahas : Memaparkan Materi pada Kegiatan Peningkatan Kepedulian Pemuda di Lima Kecamatan Kota Banjarmasin Tahun 2023
- Moderator : Memandu jalannya sesi atau acara pada Kegiatan Peningkatan Kepedulian Pemuda di Lima Kecamatan Kota Banjarmasin Tahun 2023
- Pembawa Acara : Membawakan acara yang sudah disusun pada saat pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kepedulian Pemuda di Lima Kecamatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023.
- Pembaca Doa : Sebagai Orang yang memimpin doa pada Kegiatan Peningkatan Kepedulian Pemuda di Lima Kecamatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023.
- Panitia Pelaksana : Merancang dan Melaksanakan Kegiatan Peningkatan Kepedulian Pemuda di Lima Kecamatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA